



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1859/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Polri, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Khaharuddin Nst. Gang Al Huda RT. 005 RW. 007 No. 102 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### MELAWAN

**Termohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rowobening, Perumahan Permata Bening Tahap 3 Blok A RT.01 RW. 10 No. 11 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 03 Desember 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1859/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 03 Desember 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0344/024/V/2017 tertanggal 09 Mei 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Asrama Polsek Pangkalan Kerinci Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten/Kota Pelalawan;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama anak perempuan, lahir pada tanggal 13 Agustus 2018 di Pekanbaru;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Mei tahun 2017, karena sejak bulan Mei tahun 2017 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Adanya pihak ketiga (orang tua termohon) yang sering ikut campur dalam rumah tangga ;
- Termohon sering marah dan lari meninggalkan rumah tanpa ada masalah yang serius;
- Termohon mengatakan hidup serba kekurangan dan tidak bisa menerima Keluarga Saya;
- Apabila kami pulang kerumah orang tua saya termohon merasa keberatan dan marah hebat sambil mengatakan pergilah pulang sana namun setiap hampir setiap minggu kami pulang kerumah orang tua termohon;
- Tanpa adanya permasalahan yang serius termohon sering marah atau merajuk sampai beberapa hari dan mengadu kepada orang tuanya;
- Dalam masa kehamilan anak 6 bulan termohon memukul perut anak dari magrib hingga sekira pukul 23.00 Wib;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua termohon sudah tiga kali secara langsung berkata yang menyakitkan hati / perasaan saya yang saya anggap sudah tidak bisa ditoleransi;
  - Pada saat orang tua saya datang kerumah orang tua termohon untuk melihat anak dan menginap disana orang tua saya dilarang mengganti popok anak saya namun pada saat orang tua termohon datang dan langsung mengganti popok termohon hanya diam saya, selanjutna keesokan harinya pada saat orang tua saya pulang kerumahnya terjadi perselisihan karena orang tua saya pulangnyanya cepat dan merasa tidak pamit namun nyatanya orang tua saya telah pamit dengan orang tua laki-laki termohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan September tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI dan sudah mendapatkan izin Perceraian dari polres Pelalwan, Surat Keputusan SIC Nomor : SIC/01/XI/BIN.1.1/2019/Bag. Sumda Tahun 2019

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberian izin perceraian Pegawai Negeri Sipil An. Afrizul

Huda yang

isinya memutuskan, memberikan Izin Kepada :

Nama : Pemohon

NIP : NRP 0000000000

Pangkat/Gol. : Brigadir

Tempat / Tgl Lahir : Pekanbaru

Jabatan : Ba Unit Intelkam

Agama : Islam

Untuk melakukan perceraian dengan isterinya:

Nama : Termohon

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru / 13 Agustus 1995

Agama : Islam

Alamat : Jl. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sidomulyo Barat,  
Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

Pekerjaan : Polri

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 27 November 2019 (ditanda tangani  
oleh Kepala Kepolisian Resor Pelalawan)

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon  
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkenan  
menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap  
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini  
mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon  
dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil sebagai Polri pada kesatuan Brig. Polsek Pkl. Kerinci / Polres Pelalawan telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan Surat Izin Cerai Nomor : SIC/CT/XI/BIN.1.1/2019/Bag Sumda, atas nama: Pemohon, Pangkat/NIP. Brigadir / 000000000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pelalawan, tanggal 27 November 2019;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 1859/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0344/024/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, bukti P.1;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I..

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Mei 2017;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa karena Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon dan saksi disuruh datang ke Pangkalan kerinci, dan Termohon waktu itu memukul perutnya yang sedang hamil;
- Bahwa kejadiannya di rumah dinas polres pelawanan sebelum mereka pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa pertengkaran terjadi sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah satu tahun yang lalu;
- Bahwa karena saksi ditelpon oleh Pemohon untuk datang ke Pangkalan Kerinci, karena mereka bertengkar;
- Bahwa sebab terjadi pertengkaran karena pihak ketiga yaitu ikut campurnya keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan;
- Bahwa Perdamaian dilakukan sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa perdamaian dilakukan di rumah kontrakan di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa yang hadir adalah saksi sendiri dan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil;

### Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Mei 2017;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa karena Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon ;
- Bahwa saksi ada tanyakan kepada Termohon, namun Termohon diam saja;
- Bahwa kejadiannya di rumah dinas polres Pelawanan sebelum mereka pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Pertengkar terjadi sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah satu tahun yang lalu;
- Bahwa karena saksi ditelpon oleh Pemohon untuk datang ke Pangkalan Kerinci, karena mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan;
- Bahwa perdamaian dilakukan sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa perdamaian dilakukan di rumah saksi di Pekanbaru;
- Bahwa yang hadir adalah saksi sendiri, abang Termohon dan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil sebagai Polri pada kesatuan Brig. Polsek Pkl. Kerinci / Polres Pelalawan telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan Surat Izin Cerai Nomor : SIC/CT/XI/BIN.1.1/2019/Bag Sumda, atas nama: Pemohon, Pangkat/NIP. Brigadir / 88040241, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pelalawan, tanggal 27 November 2019, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 1859/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2019/PA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, menerangkan antara Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ada campur pihak ketiga (keluarga Termohon) hingga pisah rumah sejak September 2018 dan antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, yang menerangkan antara Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ada campur pihak ketiga hingga pisah rumah sejak September 2018 dan antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu saksi I dan saksi II, ternyata kedua saksi tersebut merupakan ayah dan ibu kandung Pemohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama, ternyata saksi mengetahui terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dan telah pisah rumah sejak bulan November 2018, serta sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua, ternyata saksi tersebut mengetahui antara Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ada campur pihak ketiga (keluarga Termohon) hingga pisah rumah sejak September 2018 dan antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

## **Mengingat:**

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*,

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Januar** dan **Drs. H. Affandi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Januar** dan **Drs. H. Affandi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Nurhakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

**Drs. Asfawi, M.H.**

Hakim Anggota Majelis

ttd.

**Drs. H. Januar**

Hakim Anggota Majelis

ttd.

**Drs. H. Affandi, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Nurhakim, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

|           |                          |              |
|-----------|--------------------------|--------------|
| 1.        | Biaya pendaftaran        | Rp 30.000,00 |
| 1.        | Biaya ATK                | Rp 56.000,00 |
| 2.        | Biaya panggilan          | Rp350.000,00 |
| 3.        | PNBP panggilan Penggugat | Rp           |
| 10.000,00 |                          |              |
| 4.        | PNBP panggilan Tergugat  | Rp 10.000,00 |
| 5.        | Hak Redaksi              | Rp 10.000,00 |
| 6.        | Meterai                  | Rp 6.000,00  |
| Jumlah    |                          | Rp472.000,00 |

(Enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Pekanbaru, 26 Desember 2019  
Panitera

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



**Muhammad Yasir Nasution, M.A**

*Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*